



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**Kampus
Pembaru
Hukum**



Kasus Fatia-Haris dari Aspek Demokrasi dan Hukum Tata Negara

Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera, Anggota CALS - Constitutional and Administrative Law Society)

Diskusi Kriminalisasi Fatia-Haris | STHI Jentera dan PSHK

6 April 2023

Mengapa “Interdisipliner” (tidak hanya disiplin/ ilmu hukum)?

Karena hukum dipengaruhi dan mempengaruhi banyak hal kehidupan: politik, ekonomi, sosiologi, antropologi.

“Yang punya hukum” harusnya adalah semua orang, terutama orang-orang yang harus disetarakan oleh hukum. Tetapi “yang punya hukum” menjadi **“Yang Punya Otoritas Pembuatan dan Penegakan Hukum.”**

Wacana (*discourse*) juga akan sangat didominasi oleh orang-orang yang punya hukum, maka yang digaungkan selalu narasi hukum yang positivistik karena ini akan menguntungkan “Yang Punya Hukum.”

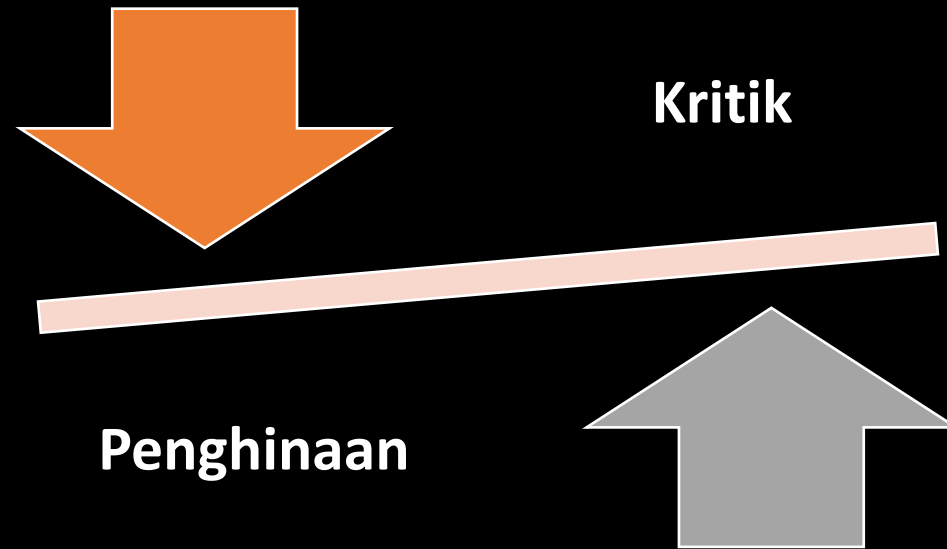
Kecenderungan Pandangan Legalistik/ Positivistik

Positivisme melihat hukum adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pembuat hukum sebagai hukum.

1. Hukum adalah perintah manusia yang memisahkan hukum dengan moral.
2. Studi hukum kerap dipisahkan dari unsur-unsur di luar hukum seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, dan politik.
3. Sistem hukum adalah sistem logis tertutup di mana keputusan yang benar dapat dideduksi dari aturan hukum yang telah ditentukan dengan maksud logis semata.

Penghinaan?
Pencemaran
Nama Baik?
Atau Kritik?

The screenshot shows a YouTube video player interface. The browser address bar displays the URL <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>. The YouTube logo and a search bar are visible at the top. The video thumbnail features a cartoon illustration of a man with glasses and a mustache, with the text "NgeHAMtam" in large white letters and "HARIS AZHAR CHANNEL" in an orange box. The video player controls show the video is at 0:07 / 26:51. The video title is "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA !! JENDERAL BIN JUGA ADA !!". The channel name is "NgeHAMtam". The channel profile picture shows a man, and the channel name "HARIS AZHAR" is displayed with a verified badge and "221K subscribers". There is a "Subscribe" button, a thumbs up icon with "13K", a comment icon, a share icon, and a menu icon. A "WORLD OF" logo is visible in the bottom right corner.



Setiap kata memiliki etimologi dan juga pemaknaan. Makanya ada hermeunetik, analisis wacana kritis, dan berbagai alat analisis lainnya.

Ada pula politik bahasa. Misalnya “oknum,” “kebijakan” yang sebenarnya belum tentu bijak, dll.

Maka kritik juga dikonstruksikan sebagai sesuatu yang sifatnya memberikan solusi kebijakan



 Informasi: Temukan bantuan menggunakan KBBI Daring [di sini](#).



kri.tik

bentuk tidak baku: **keritik²**

→ [Tesaurus](#)

n kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya

Latin [\[edit\]](#)

Etymology [\[edit\]](#)

From [Ancient Greek](#) κριτικός (*kritikós*, “of or for judging, able to discern”), from κρίνω (*krínō*, “I judge”).

Pronunciation [\[edit\]](#)

- (*Classical*) IPA^(key): /ˈkri.ti.kus/, [ˈkɾiːt̪ɪkʊs]
- (*Ecclesiastical*) IPA^(key): /ˈkri.ti.kus/, [ˈkɾiːt̪iːkʊs]

Adjective [\[edit\]](#)

criticus (*feminine* **critica**, *neuter* **criticum**, *adverb* **criticē**); *first/second-declension* adjective

- (*medicine*) critical, decisive

Usage notes [\[edit\]](#)

Classical usage of the adjective *criticus* is almost entirely limited to medical texts.

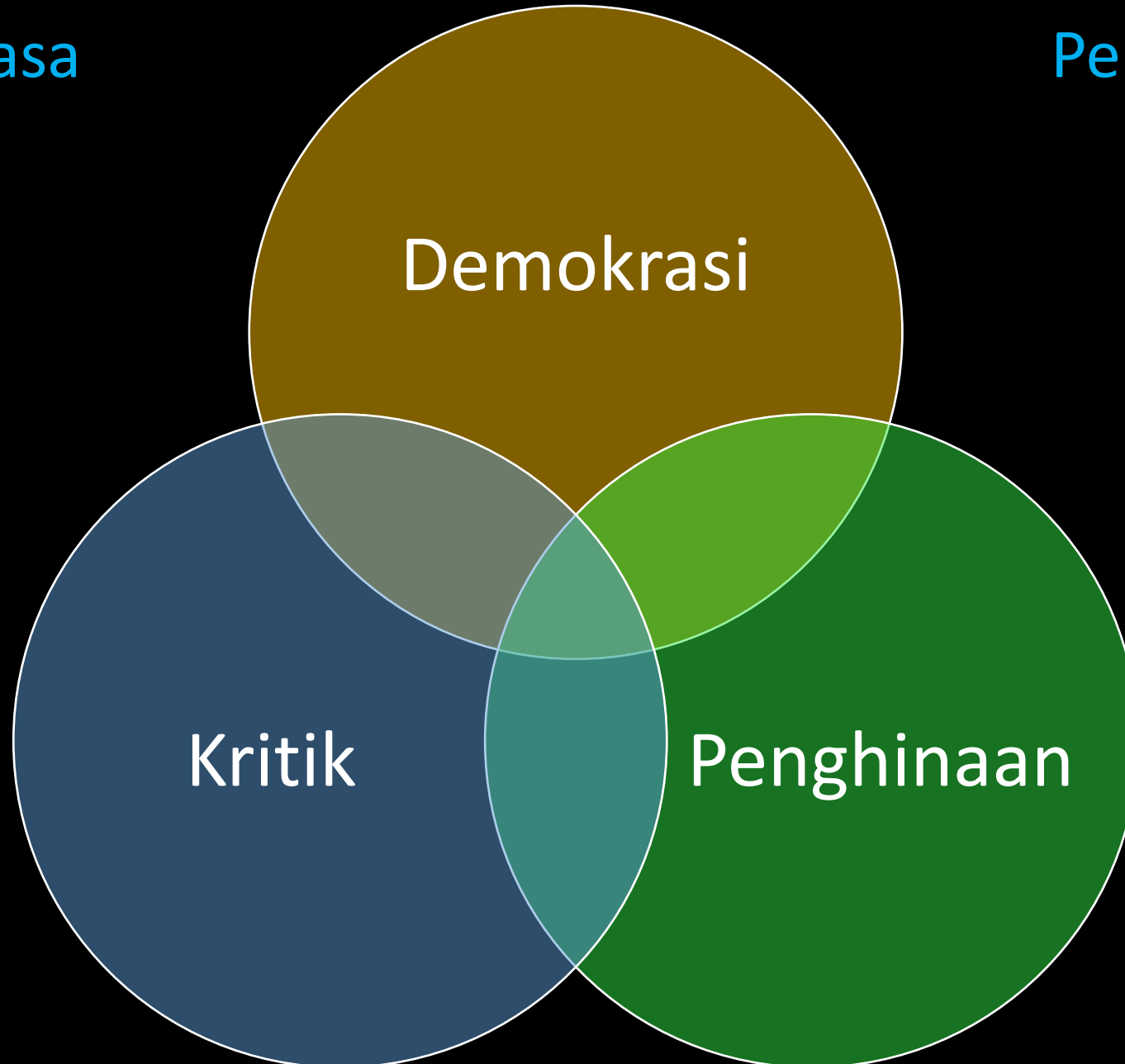
Declension [\[edit\]](#)

First/second-declension adjective.

Number	Singular			Plural		
Case / Gender	Masculine	Feminine	Neuter	Masculine	Feminine	Neuter
Nominative	criticus	critica	criticum	criticī	criticae	critica
Genitive	criticī	criticae	criticī	criticōrum	criticārum	criticōrum
Dative	criticō		criticō	criticīs		
Accusative	criticum	criticam	criticum	criticōs	criticās	critica
Ablative	criticō	criticā	criticō	criticīs		
Vocative	critice	critica	criticum	criticī	criticae	critica

Warga biasa

Penguasa



Kritik bagi penguasa adalah elemen penting demokrasi. Karena hanya dengan dikritiklah, maka akan ada umpan balik agar pemerintahan lebih baik.

Apakah jadinya penguasa boleh dihina? Tentu saja, setiap individu boleh tersinggung (menghina berurusan dengan rasa). Tetapi karena penguasa mempunyai otoritas, maka kritik seringkali dianggap mencemarkan nama (=menghina). Karena jabatan dianggap status tinggi. Padahal dalam birokrasi/ketatanegaraan modern. Jabatan adalah kerja untuk warga.

Memang tidak mudah memahami demokrasi dan kerja-kerja pemerintah yang sebenarnya bukan status atau jabatan, karena cara pandang feodalisme.

Ini juga ciri khas negara pascakolonialisme, karena pemerintahan kolonial di manapun menggunakan pendekatan represif untuk ketertiban yang berlebihan karena tujuan kolonialisme adalah eksploitasi sumber daya tanah jajahan. Di hampir semua negara jajahan, dikenal hukum tentang melawan penguasa ("*sedition law*" di negara-negara jajahan Inggris, di Indonesia dimuat dalam KUHP, dan pada masa Orde Baru juga ada UU Subversi).

Pendekatan yang seringkali digunakan juga pendekatan "budaya." Padahal budaya juga turunan dari institusionalisasi laku feodalisme dan kolonialisme. Misalnya pasal-pasal leste-majeste di negara-negara monarki seperti Thailand. Kesadarn tentang perubahan dari "criminal defamation" menjadi perkara perdata juga dobrakan pemikiran tentang ini.

Luhut: Orang Gak Pernah di Pemerintahan Jangan Banyak Omong!

LIFESTYLE - Tim Redaksi, CNBC Indonesia

28 March 2023 17:20

SHARE |  

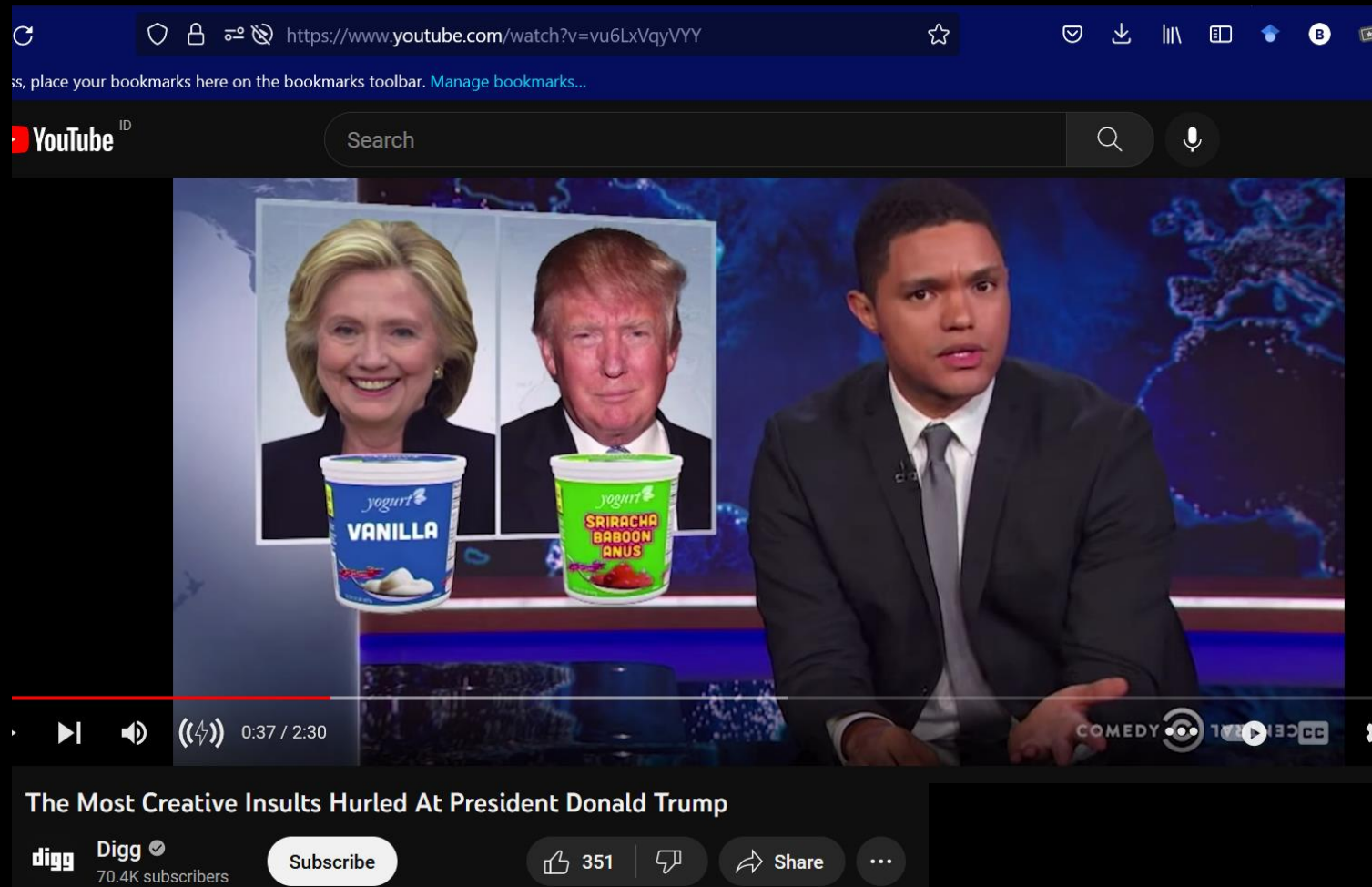
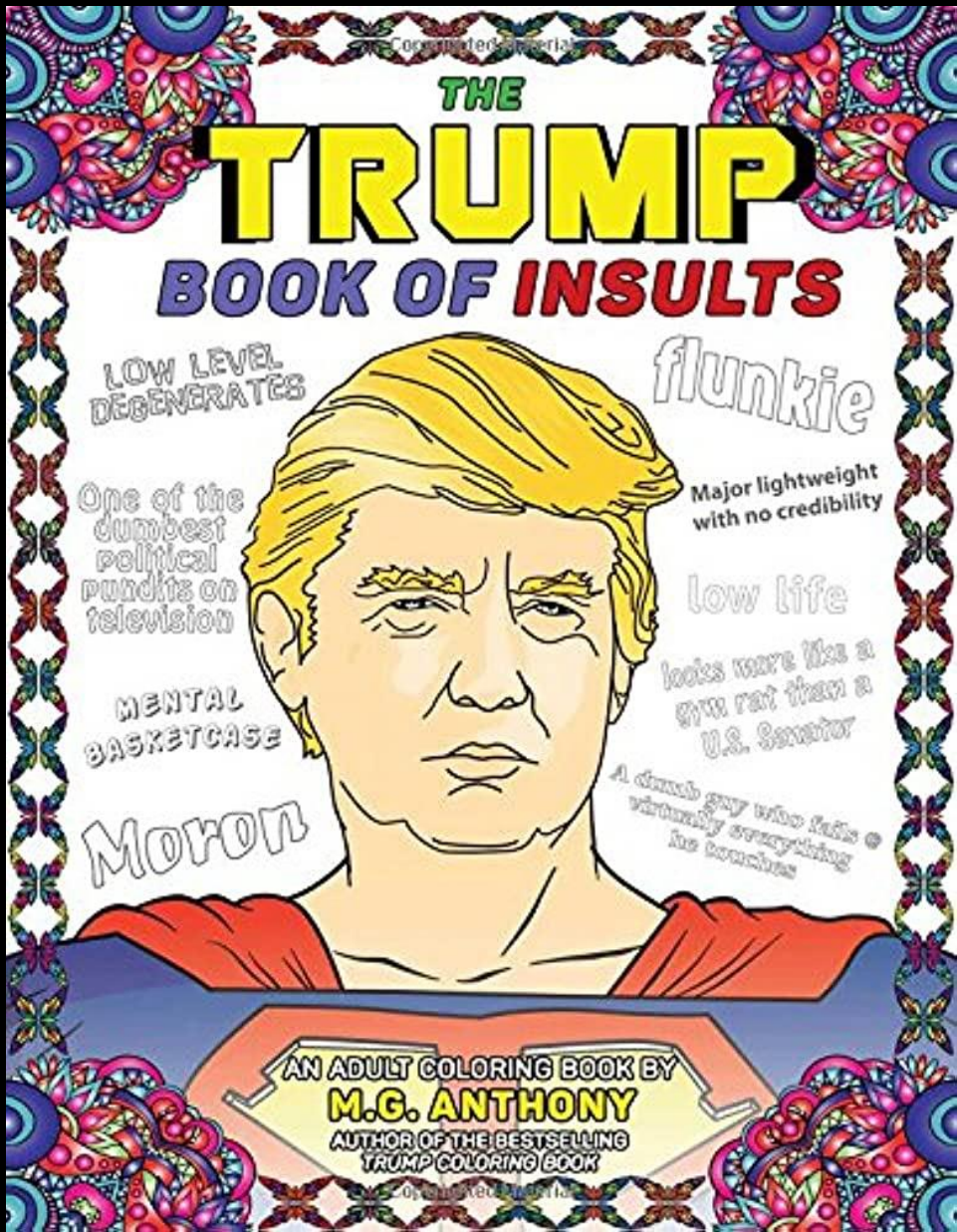


Foto: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di acara Mandiri Investment Forum 2023. (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyentil beberapa pihak yang sering mengkritik pemerintah tanpa landasan yang kuat. Luhut menegaskan, bahwa penyelesaian persoalan di negara ini tidak mudah.

"Orang gak pernah di pemerintahan gak usah banyak omong, tidak gampang mengerjakan ini," kata Luhut dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2023, dikutip Jumat (24/3/2023)

"Anda kan belum pernah merasakan sebagai Bupati dan Gubernur ngomong kritik gampang saja. Lu masuk di dalam baru tahu lu. Kalau kerja main-main yang tertangkap OTT itu kau," tegasnya.

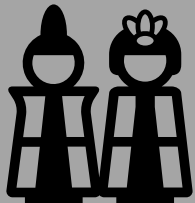


Tapi BUDAYA ASIA kan berbeda?!

Budaya Indonesia?



Betul, ada “adab”, budaya khas, norma kesopanan yang bersifat partikular atau khas, tetapi ada konteks demokrasi dan jabatan publik.



Setiap pejabat publik harus siap dengan kritik, bahkan sampai batas tertentu, hinaan. “Apabila ada hinaan yang amat sangat menyinggung, apakah tetap tidak boleh marah? Ini tidak adil!” Tentu boleh marah, tetapi tidak boleh menggunakan WEWENANG dalam mengekspresikan kemarahan. Tidak boleh menggunakan hukum pidana, meminta lembaga negara merepresi/ meretas orang itu, dll. Di situ batasnya.

Penalaran Hukum Tata Negara: Alat Analisis

Sumber
Kekuasaan

Kekuasaan

Kekuasaan

Kekuasaan

Semesta:
warga negara

Kepentingan
publik

Kepentingan
kekuatan politik

Wewenang

Lembaga

Struktur
lembaga

Prosedur
Pelaksanaan
Wewenang

Beberapa konsep penting:

1. HAM
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Partisipasi
5. Prinsip *checks and balances*
6. Pembagian kekuasaan
7. Sistem2 pemerintahan
8. Ideologi2

Konsep
Negara Hukum

Karena itu,
berpendapat
dijamin.

DUHAM Pasal 19

- Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 28E UUD 1945

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. **
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. **
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **

Terima kasih

www.jentera.ac.id
bivitri.susanti@jentera.ac.id



@bivitrissusanti

© Bivitri Susanti – bahan ini boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.
Semua foto dan ilustrasi dalam presentasi ini diambil dari Microsoft Office Stock Images
and Icons, kecuali disebutkan berbeda.